

**KERANGKA ACUAN KERJA
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROV. SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nama Kegiatan : Penetapan Batas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

1. LATAR BELAKANG.

a. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas.
3. APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

b. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud diadakan kegiatan Penetapan Batas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat adalah untuk meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten / Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam penetapan penegasan batas secara pasti dilapangan sesuai Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas, sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui kepastian hukum tentang batas wilayah antara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

2. WAKTU PELAKSANAAN.

Waktu pelaksanaannya direncanakan dari triwulan ke I s.d triwulan ke IV antara Bulan Februari s,d Desember 2019.

3. HASIL YANG DIHARAPKAN

Terwujudnya kepastian hukum pada wilayah administrasi pemerintahan khususnya pada daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk penegasan batas Kabupaten / Kota yang diatur dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017.

4. BESARAN TOTAL BIAYA

Sesuai dengan Alokasi Anggaran pada APBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 172,480,880,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Barang Pakai Habis	Rp.	8,364,000,-
b. Belanja Penggandaan	Rp.	300,000,-
c. Belanja Makan Minum	Rp.	8,800,000,-
d. Belanja Perjalanan Dinas	Rp.	128,016,880,-
e. Belanja Vakasi	Rp.	27,000,000,-

5. KESIMPULAN.

Kegiatan ini telah dianggarkan pada tahun Anggaran 2019, dengan target akan dapat menentukan batas wilayah secara hukum untuk dalam rangka tertib administrasi pemerintahan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2019
Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan


Dra. Tenni Luisa Luddin
Nip.19660626 198602 2 003